



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan oleh:

NASRUKAN BIN ASMAD, NIK 3579022703730002, tempat dan tanggal lahir: Batu, 27 Maret 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Minsuarso RT.004 RW.003 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Pemohon I;

SITI ROICHATUL CHASANAH BINTI GOZALI, NIK 3579025609780002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 16 September 1978, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Minsuarso RT.004 RW.003 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 1999, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang, pada tanggal 19 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/27/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang tanggal 19 November 1999;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Minsuarso RT.004 RW.003 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu selama 25 tahun 3 bulan hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: a. Anadnika Wildan Syahadani Akbar, NIK.3579020103010002, Laki-laki, lahir di Malang, 01 Maret 2001 / umur 23 tahun; b. Achmada Andhika Putra Nurrochim, NIK.3579021404090001, Laki-laki, lahir di Batu, 14 April 2009 / umur 15 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon yang bernama : Nasrukan bin Asmad dan Siti Roichatul Chasanah binti Gozali bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Para Pemohon, namun yang tercatat yakni nama ayah Pemohon I (Asmat) dan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon I (Malang, 13 Juli) kemudian nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II (Siti Roikhatul Khasanah binti Imam Gozali) dan bulan dan tahun lahir Pemohon II (Agustus 1979) dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah salah, sedangkan yang benar nama ayah Pemohon I (Asmad) dan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon I (Batu, Malang, 27 Maret) kemudian nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II (Siti Roichatul Chasanah binti Gozali) dan bulan dan tahun lahir Pemohon II (September 1978);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang terkait pembetulan biodata nikah Para Pemohon guna

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus perbaikan nama ibu pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini; Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah Pemohon I (Asmat) dan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon I (Malang, 13 Juli) kemudian nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II (Siti Roikhatul Khasanah binti Imam Gozali) dan bulan dan tahun lahir Pemohon II (Agustus 1979) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/27/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang tanggal 19 November 1999, sebenarnya nama ayah Pemohon I (Asmad) dan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon I (Batu, Malang, 27 Maret) kemudian nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II (Siti Roichatul Chasanah binti Gozali) dan bulan dan tahun lahir Pemohon II (September 1978);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrukan NIK 3579022703730002 tanggal 03 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Roichatul Chasanah NIK 3579025609780002 tanggal 29 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nasrukan No. 3579022907063271, tanggal 11 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang Nomor 429/27/XI/1999 tanggal 19 November 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrukan Nomor 3579CL2703197302949 tanggal 15 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Roichatul Chasanah Nomor 19646/DSP/2005 tanggal 05 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama ayah Pemohon I (Asmat) dan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon I (Malang, 13 Juli) kemudian nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II (Siti Roikhatul Khasanah binti Imam Gozali) dan bulan dan tahun lahir Pemohon II (Agustus 1979) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/27/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang tanggal 19 November 1999, sebenarnya nama ayah Pemohon I (Asmad) dan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon I (Batu, Malang, 27 Maret) kemudian nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II (Siti Roichatul Chasanah binti Gozali) dan bulan dan tahun lahir Pemohon II (September 1978);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama ayah Pemohon I yang tertulis di akta nikah adalah Asmat, Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Malang, 13 Juli, nama Pemohon II dan Nama Ayah Pemohon II tertulis Siti Roikhatul Hasanah binti Ghozali serta bulan dan dan tahun lahir Pemohon II tertulis September 1978;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrukan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat lahir Pemohon I adalah Batu, Malang, 27 Maret 1973 anak ke tiga laki-laki dari Asmad dan Sanik;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Roichatul Chasanah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nama Pemohon II adalah Siti Roichatul Chasanah lahir di Malang pada tanggal 16 September 1978 Pemohon I adalah Batu, Malang, 27 Maret 1973 anak anak perempuan dari Gozali dan Kunipah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 November 1999, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.4 nama ayah Pemohon I tertulis Asmat sedangkan berdasarkan bukti P.5 Nama Ayah Pemohon I adalah Asmad, sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon I dalam bukti P.4 tertulis Malang 13 Juli sedangkan berdasarkan bukti P.5 tertulis Batu, Malang 27 Maret;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.4 nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II tertulis Siti Roikhatul Khasanah binti Imam Ghozali sedangkan menurut bukti P.6 tertulis nama Pemohon II Siti Roichotul Chasanah dan Ayah Pemohon II tertulis Gozali, kemudian berdasarkan bukti P.4 bulan dan tahun lahir Pemohon II tertulis Agustus 1979 sedangkan menurut bukti P.6 bulan dan tahun lahir Pemohon II adalah September 1978;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas ternyata penulisan identitas Para Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan identitas Para Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Malang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang berasal dari sebagian Kabupaten Malang yang terdiri atas, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo dalam wilayah Kabupaten Malang dihapus dan 3 (tiga) Kecamatan tersebut menjadi wilayah Kota Batu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menyesuaikan diktum nomor 3 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor 429/27/XI/1999 tanggal 19 November 1999 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Ayah Pemohon I, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II dan bulan dan tahun lahir Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 429/27/XI/1999 tanggal 19 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang, nama ayah Pemohon I semula tertulis Asmat, diubah menjadi Asmad, tempat, tanggal

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan lahir Pemohon I semula tertulis Malang, 13 Juli 1973 diubah menjadi Batu, Malang 13 Maret 1973, nama Pemohon II dan Ayah Pemohon II yang semula tertulis Siti Roikhotul Khasanah binti Imam Ghozali diubah menjadi Siti Roichatul Chasanah binti Gozali serta bulan dan tahun lahir Pemohon II yang semula tertulis Agustus 1979 diubah menjadi September 1978;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)